

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyebab Penutupan Produk Pembiayaan Akad Mudharabah Di KJKS BMT Walisongo Semarang.

Seperti yang kita tau bahwa akad Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal atau *shahibul maal* memberikan dananya kepada pihak kedua yaitu *mudharib* untuk mengelola dana dengan baik. Dan pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal terjadinya akad. Sedangkan jika usaha mengalami kerugian maka kerugian keseluruhan akan ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali jika kerugian yang ditimbulkan adalah akibat dari kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akan tetapi akad Mudharabah sangatlah jarang dipakai oleh Lembaga Keuangan Syariah baik berupa Bank maupun Non Bank, termasuk juga KJKS BMT Walisongo Semarang. KJKS BMT Walisongo mulai menutup pembiayaan akad Mudharabah mulai Tahun 2012. Adapun sebab sebab KJKS BMT Walisongo menutup pembiayaan akad Mudharabah:

1. Resiko Kerugian Yang Ditimbulkan Bagi KJKS BMT Walisongo Lebih Besar.

Seperti yang kita tau bahwa dalam prosedur pembiayaan akad Mudharabah jika usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan ditimbulkan

oleh kelalaian *mudharib* maka seluruh kerugian yang ada ditanggung pihak *Shahibul maal*.

Dalam hal ini pihak *shahibul maal* adalah KJKS BMT Walisongo, akan tetapi pihak KJKS BMT Walisongo tidak bisa memenuhi prosedur akad tersebut. Karena mereka beralasan dana yang mereka miliki adalah dana masyarakat selain itu juga pihak *mudharib* terkadang tidak jujur dalam melaporkan laba yang mereka peroleh selama ini. Tetapi ketika usaha *mudharib* mengalami kerugian mereka baru meminta ganti rugi kepada pihak KJKS BMT Walisongo. Maka hal ini dapat menimbulkan resiko kerugian yang besar bagi pihak KJKS BMT Walisongo jika seandainya mereka tetap membuka pembiayaan ini. Karena seluruh kerugian akan dilimpahkan oleh pihak KJKS BMT Walisongo. Walaupun sebenarnya jika ada anggota yang meminta penggantian dana kerugian pihak KJKS BMT Walisongo tidak memberikan dana tersebut karena alasan yang telah disebutkan diatas. Jadi untuk menghindari resiko tersebut mereka memutuskan untuk menutup pembiayaan Mudharabah tersebut.

2. Mengurangi Adanya Pembiayaan Macet

Dalam melakukan pembiayaan terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*. Akan tetapi walaupun analisis

pembiayaan telah dilakukan masih ada saja terdapat pembiayaan macet.

Ini dikarenakan kurang adanya pengawasan pihak KJKS sendiri terhadap anggotanya. Untuk menghindari bertambahnya pembiayaan macet dan bermasalah pada pembiayaan Mudharabah maka pihak KJKS memutuskan untuk menutup pembiayaan tersebut.

B. Analisis Penutupan Pembiayaan Akad Mudharabah Di KJKS BMT Walisongo.

1. Penutupan pembiayaan akad Mudharabah yang dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo bisa dinilai tetap jika dapat menghindari resiko yang merugikan pihak KJKS BMT Walisongo dan mengurangi adanya pembiayaan macet yang dikarenakan karakter anggota yang kurang baik. Walaupun sebenarnya analisis pembiayaan terhadap anggota ataupun calon anggota telah dilakukan oleh pihak KJKS BMT Walisongo Semarang. Akan tetapi penutupan akad Mudharabah bisa menjadi langkah yang kurang tepat karena pembiayaan Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang produktif dimana pembiayaan ini bisa sangat membantu para pengusaha kecil yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu dampak yang ditimbulkan akibat penutupan ini ialah seluruh pembiayaan bisa dilimpahkan pada pembiayaan Murabahah dan Bai Bistaman Ajil yang merupakan akad jual beli.

Karena pada dasarnya semua anggota ataupun calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan sama sekali tidak memperdulikan akad apa yang akan mereka pakai yang terpenting apakah pengajuan pembiayaannya diterima atau tidak. Sehingga dengan penyebab itu dapat menimbulkan sebuah manipulasi pada akad.

2. Sebenarnya dalam peutupan pembiayaan akad Mudharabah ini pihak KJKS BMT Walisongo lepas tangan terhadap anggotanya. Mereka membiarkan anggotanya menjalankan usahanya begitu saja. Walaupun sebenarnya sebelum pembiayaan itu dicairkan pihak KJKS telah melakukan analisis terhadap usahanya. Akan tetapi pada saat pencairan dan proses pembayaran bagi hasil pihak KJKS tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dikelola oleh anggotanya. Selain itu jika ada anggota ataupun calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mereka sama sekali tidak memperdulikan jenis pembiayaan apa yang seharusnya mereka gunakan.

Untuk itu memang tugas dari BMT adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha kecil tentang usaha yang anggota jalankan serta melakukan penjelasan kepada anggotanya tentang akad apa saja yang tersedia sana. Jadi bukan hanya memberikan pembiayaan saja akan tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

Begitu juga seharusnya yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Walisongo Semarang. Tidak bertindak lepas tangan begitu saja tanpa memberikan solusi yang baik untuk anggota yang telah mengalami kerugian usaha.